



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG
PETA JALAN DAN RENCANA AKSI DAERAH PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

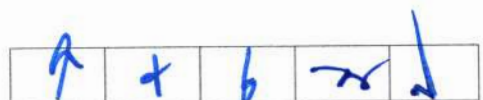
- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Daerah;
 - b. bahwa seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin banyak dan beragam;
 - c. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - d. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu mengatur Peta Jalan dan Rencana Aksi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta

4	x	b	x	↓
---	---	---	---	---

Jalan dan Rencana Aksi Penuntasan Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 / Menlhk / Setjen / PLB.0/ 4 /2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 146 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 146);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2020 tentang Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 163);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
DAN RENCANA AKSI DAERAH PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
7. Peta Jalan Pengelolaan Sampah adalah dokumen rencana strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta.
8. Rencana Aksi Daerah adalah langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai target pengelolaan sampah.
9. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

11. Bank Sampah Induk adalah pusat pengelolaan sampah yang mengkoordinasikan bank sampah di tingkat desa/kelurahan.
12. Rumah Kompos adalah fasilitas pengolahan sampah organik menjadi kompos.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas khusus, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah kawasan adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
18. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
19. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
21. Potensi timbulan sampah adalah estimasi sampah yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas pada suatu tempat tanpa adanya intervensi pengurangan sampah.
22. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

23. Pengurangan sampah adalah semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbulan sampah terangkut ke TPA.
24. Pembatasan timbulan sampah adalah kegiatan/program yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah perkapita dengan cara penerapan gaya hidup ramah lingkungan, sehingga mencegah timbulnya sampah.
25. Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan memanfaatkan kembali suatu bahan/material sebelum menjadi sampah.
26. Pendaauran ulang sampah adalah kegiatan mengolah sampah menjadi produk lain yang berbeda dari bentuk asalnya, dan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.
27. Penanganan sampah adalah upaya untuk menangani materi/bahan yang telah menjadi sampah, yaitu pemilahan sampah, pengumpulan, dan pengolahan serta pengangkutan sampah.
28. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
29. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
31. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
32. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
34. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Sampah residu merupakan jenis sampah yang sulit atau tidak dapat didaur ulang dengan mudah
36. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.

37. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
38. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
39. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
40. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
41. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan/atau fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
43. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan/atau fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
44. Raksapuri (Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa) adalah program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan ekonomi sirkular

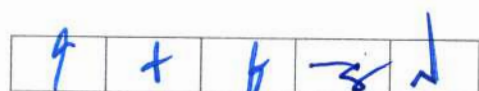
BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peta jalan Pengelolaan Sampah Daerah mencakup:

- a. Target Pengurangan Sampah bertujuan untuk :
 1. mengurangi timbunan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. menutup operasional zona open dumping TPA.



- b. Target Penanganan Sampah bertujuan untuk:
1. Menangani 70% (tujuh puluh persen) sampah yang dihasilkan melalui pengolahan di TPA, TPST, TPS3R, Bank Sampah dan Rumah Kompos;
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah hingga 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 3

Ruang lingkup peta jalan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pembangunan dan penguatan infrastruktur, meliputi:
1. Merubah system pengolahan sampah TPA menjadi *Controlled Landfil* menuju *Sanitary Landfill*;
 2. Mengoptimalkan fungsi TPS3R, TPST, Bank Sampah Induk, dan Rumah Kompos yang sudah ada;
 3. Mengoptimalkan 3 (tiga) unit TPST, 14 (empat belas) unit TPS3R Eksisting terbangun.
- b. Penguatan Program Raksapuri, meliputi:
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah melalui Bank Sampah;
 2. Mengembangkan ekonomi sirkular melalui bank sampah dan daur ulang;
 3. Pembentukan Bank Sampah Unit di setiap Kelurahan dan Desa.
- c. Pendidikan dan Sosialisasi, meliputi:
1. Melakukan kampanye edukasi tentang pengelolaan sampah di sekolah, masyarakat, dan tempat umum;
 2. Membuat himbauan dan surat edaran pembatasan sampah kemasan sekali pakai pada kegiatan usaha dan retailer.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

Rencana aksi daerah penuntasan pengelolaan sampah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Tahun 2025:
1. Melakukan pemetaan ulang infrastruktur pengelolaan sampah yang ada dan kajian optimalisasi TPA Cikolotok dengan menutup operasional *Zona Open Dumping* TPA dan alternatif *Zona Controlled Landfill* di TPA Cikolotok;

2. Membangun *Zona Controlled Landfill* di TPA Cikolotok sebagai transisi menuju pengolahan sampah dengan *System Sanitary Landfill*;
 3. Pembentukan kelembagaan UPTD TPST yang sudah terbangun;
 4. Melakukan optimalisasi 3 (tiga) unit TPST ISWMP (*Integrated Solid Waste Management Program*) dan Reaktivasi 7 (tujuh) unit TPS3R eksisting;
 5. Implementasi program Raksapuri dengan output pembentukan bank sampah dan lembaga pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan.
- b. Tahun 2026:
1. Meningkatkan kapasitas Bank Sampah Induk dan Rumah Kompos;
 2. Melakukan sosialisasi intensif tentang pemilahan sampah di sumber;
 3. Pelibatan tenaga informal (pemulung) kedalam tata kelola pengelolaan sampah sebagai garda terdepan pemilahan sampah daur ulang;
 4. Reaktivasi seluruh TPS3R yang sudah terbangun.
- c. Tahun 2027:
1. Mengevaluasi capaian target pengurangan dan penanganan sampah
 2. Mengembangkan sistem insentif bagi Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN STAKEHOLDER

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan anggaran dan infrastruktur pengelolaan sampah.
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program
- (2) Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam:
 - a. Pemilahan sampah dari sumbernya;
 - b. Pengolahan sampah organik melalui kegiatan komposting dirumah tanga;
 - c. Mengikuti program Raksapuri dan memanfaatkan bank sampah disekitarnya.
- (3) Sektor Swasta diharapkan mendukung melalui:
 - a. Program *Extended Producer Responsibility* (EPR) untuk mengelola sampah kemasan;
 - b. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk penanganan sampah dan infrastuktur;
 - c. Investasi dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah;



- d. Menjadi mitra pemerintah daerah dalam membantu program pengelolaan sampah secara mandiri pada wilayahnya masing – masing.

BAB V PEMBIAYAAN

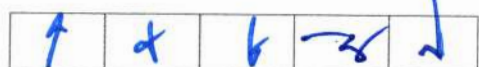
Pasal 6

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari:
 - a. Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana dan dialokasikan untuk:
 - a. Penutupan zona open dumping TPA;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - c. Pelaksanaan pemerdayaan Masyarakat melalui program Raksapuri;
 - d. Edukasi dan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah pada Masyarakat.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas
- (2) Laporan evaluasi disampaikan kepada Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Paraf Pemrakarsa		
Anggoro Budiyanto, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	4
Kosasih, ST	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	6
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kabupaten Purwakarta	2
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	2

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal 11 April 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 April 2025.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 28 TAHUN 2025

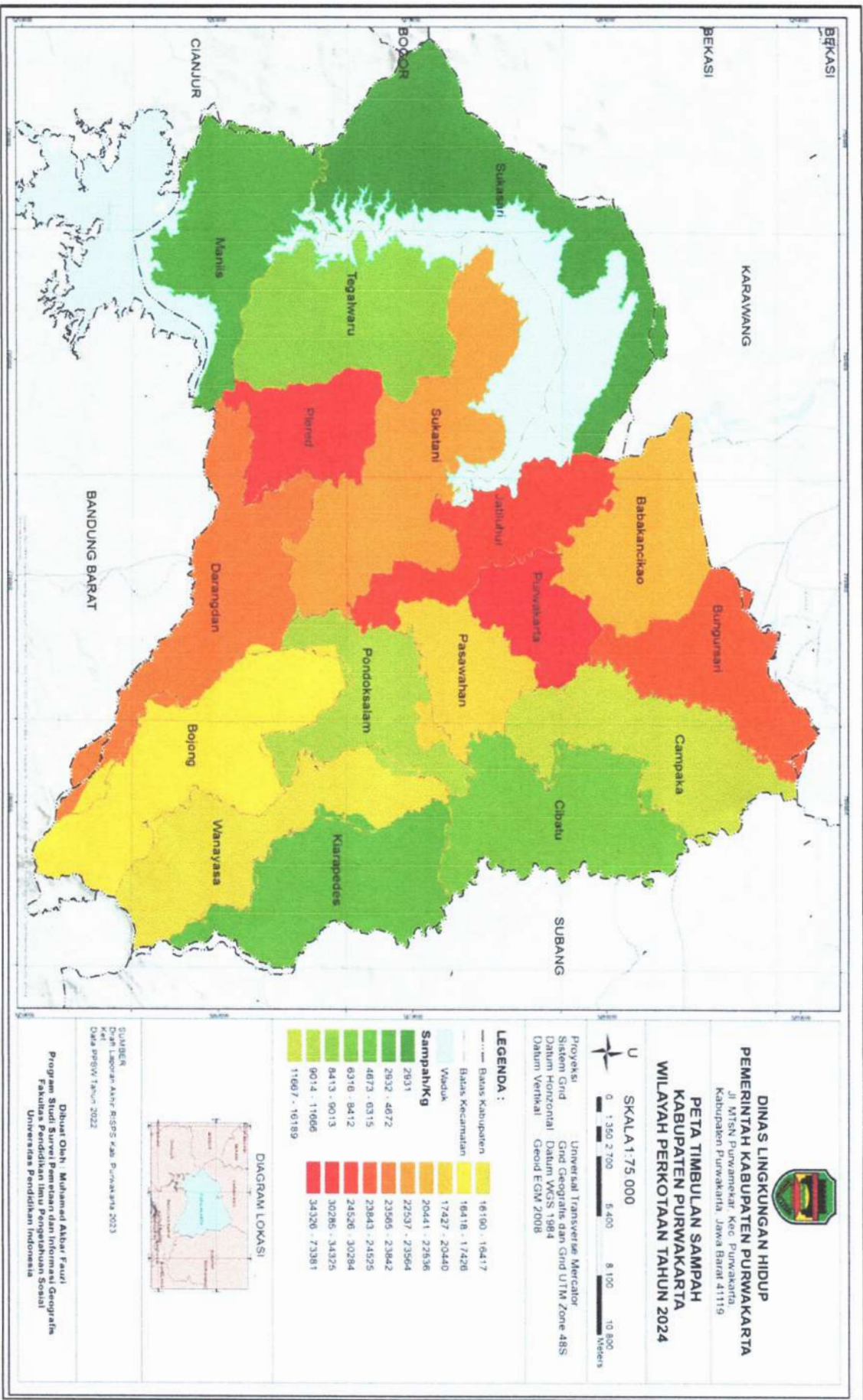
TENTANG

PETA JALAN DAN RENCANA AKSI
DAERAH PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

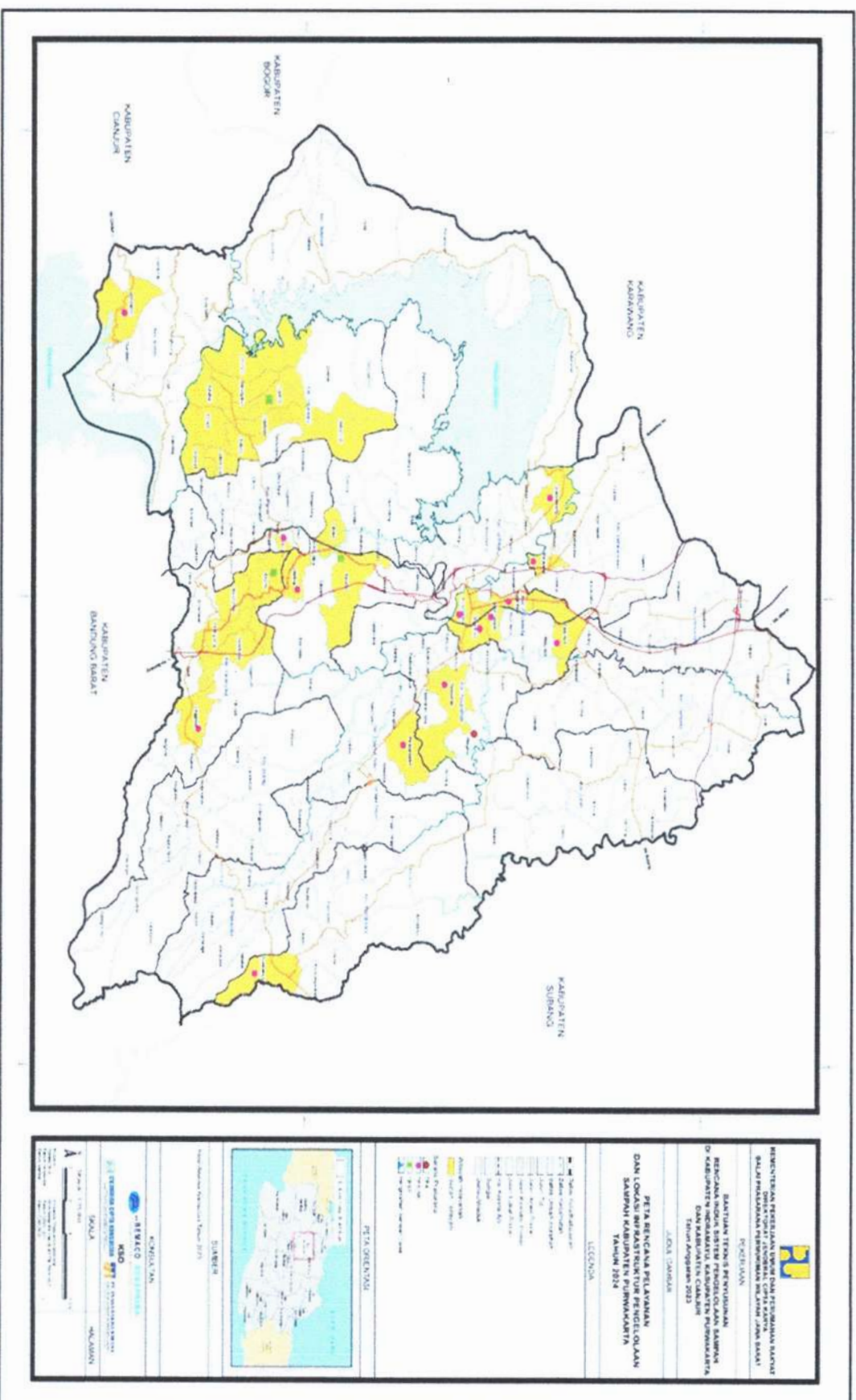
Daftar Isi :

1. Peta Potensi Timbunan Sampah Kabupaten Purwakarta;
2. Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah;
3. Peta Lokasi Infrastruktur Pengelolaan Sampah (TPST, TPS3R, Bank Sampah Induk, Rumah Kompos);
4. Dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purwakarta;

Lampiran 1. Peta Potensi Timbunan Sampah Kabupaten Purwakarta



Lampiran 3. Peta Lokasi Infrastruktur Pengelolaan Sampah (TPSS3R, TPST, Bank Sampah Induk, Rumah Kompos).



↑	x	6	nd	3	↓
---	---	---	----	---	---

Lampiran 4. Dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Penuntasan Pengelolaan Sampah

Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penuntasan Pengelolaan Sampah 2025 s.d 2027.

Visi: Mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan guna mendukung ekonomi sirkular serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Misi:

- Menutup praktik *open dumping* secara bertahap dan mengalihkan ke sistem *controlled landfill*.
- Memperkuat pengelolaan sampah di sumber melalui aktivasi bank sampah dan fasilitas infrastruktur pengolahan sampah (TPST, TPS 3R, Bank Sampah Induk, Rumah Kompos).
- Mendorong partisipasi produsen melalui penerapan EPR dan program CSR.
- Membangun infrastruktur dan sistem monitoring terpadu guna mengoptimalkan pengelolaan sampah.

Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah ini untuk periode 2025–2027 dibagi menjadi tiga fase pelaksanaan:

- ✓ Jangka Pendek (Tahun 2025) Penutupan Zona Open Dumping dan Pembenahan TPA dan Pembatasan Sampah Melalui Edaran Bupati dan Sosialisasi Pemilahan dan Pembatasan Sampah Kemasan;
- ✓ Jangka Menengah (Tahun 2025 s.d 2026) Aktivasi Infrastruktur Pengolahan Sampah dan Edukasi Pemilahan Sampah di Sumber;
- ✓ Jangka Panjang (Tahun 2027) Penuntasan Pengelolaan Sampah dengan Pengurangan Sampah 30% dan Penanganan Sampah 70%.

DOKUMEN PETA JALAN RENCANA AKSI DAERAH
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PURWAKARTA

**I. Rencana Kegiatan Penutupan Zona Open Dumping TPA Cikolotok dan
 Penyiapan Zona Transisi/ Controlled Landfill.**

(Estimasi Luas Zona Open Dumping ± 2 Hektar) :

1. Penghentian Operasional Open Dumping :

Menghentikan aktivitas pembuangan sampah secara terbuka di TPA tersebut.

- ✓ Stabilisasi dan Pemadatan Sampah;
- ✓ Meratakan dan memadatkan sampah yang ada untuk mengurangi volume dan mencegah pergerakan material;
- ✓ Pelapisan Penutup (*Capping*);
- ✓ Menutup area TPA dengan lapisan material kedap air, seperti tanah liat atau geomembran, untuk mencegah infiltrasi air hujan yang dapat menghasilkan lindi (*leachate*).

2. Pemasangan Sistem Pengelolaan Lindi :

- ✓ Membangun sistem drainase untuk mengumpulkan dan mengolah lindi yang dihasilkan dari dekomposisi sampah.

3. Pemasangan Sistem Pengelolaan Gas :

- ✓ Memasang sistem penangkap gas untuk mengelola gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik.

4. Pemantauan dan Pemeliharaan:

- ✓ Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air tanah, emisi gas, dan stabilitas lahan.

5. Estimasi Biaya Operasional :

Biaya penutupan TPA open dumping dapat bervariasi tergantung pada kondisi spesifik lokasi, teknologi yang digunakan, dan harga material serta tenaga kerja setempat. Berikut adalah estimasi biaya per hektar dan total untuk lahan seluas 2 hektar:

No.	Uraian/Komponen Kegiatan	Estimasi Biaya per Ha (Rp)	Estimasi Biaya 2 Ha (Rp)
1.	Pemadatan dan Stabilisasi	500.000.000,-	1.000.000.000,-
2.	Pelapisan Penutup (<i>Capping</i>)	750.000.000,-	1.500.000.000,-
3.	Sistem Pengelolaan Lindi	600.000.000,-	1.200.000.000,-
4.	Sistem Pengelolaan Gas	400.000.000,-	800.000.000,-
5.	Pemantauan dan Pemeliharaan	150.000.000,-	300.000.000,-
6.	Pembuatan Zona Sementara Controlled Landfill	2.000.000.000,-	4.000.000.000,-
	Jumlah Total Anggaran	4.400.000.000,-	8.800.000.000,-

Total Estimasi Biaya Terbilang

“Delapan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah”

II. Operasional TPA Sementara dengan Sistem Controlled Landfill

Output Kegiatan :

1. Kegiatan Pengadaan Tanah Urug TPA Controlled Landfill;
2. Pembuatan Tanggul Sungai Penahan Sampah;
3. Pembangunan Kolam IPAL Lindi TPA dan sarana pendukungnya;
4. Pembuatan Dokumen Pertek IPAL Lindi;

III. Penyediaan dan Operasionalisasi Sarana Pemilahan Sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengolahan Sampah Lainnya

Output Kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pewadahan/Pemilahan Sampah (tong sampah);
2. Pengadaan Komposter Rumah Tangga;
3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat tentang Pemilahan Sampah di Sumber.

IV. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS 3R, Pusat Daur Ulang, TPST, TPS, PSEL/PLTSa, RDF, Biodigester, Bank Sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Output Kegiatan :

1. Operasionalisasi TPST selama 8 (delapan) bulan;
2. Tambahan Anggaran Operasionalisasi TPST, selama 4 (empat) bulan;
3. Operasionalisasi Bank Sampah Induk selama 8 (delapan) bulan;
4. Reaktivasi dan Insentif Operasional TPS 3R dan Bank Sampah Unit;
5. Pengadaan Arm Roll uk.6 kubik sebanyak 6 (enam) unit.

V. Pembentukan Kelembagaan Pengelola Sampah

Output Kegiatan :

1. Pembentukan UPTD Teknis Pengelola TPST;
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Tingkat desa/ Kelurahan;
3. Reaktivasi Lembaga Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP) TPS 3R.

Dari kelima poin kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan pola pengelolaan dan penanganan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah pola 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) di sumber Rumah Tangga, aktivasi 14 unit TPS 3R, optimalisasi TPST dan penanganan sampah residu di TPA melalui sistem controlled landfill Target Pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%.

No	Kode/kas	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Tahun/Target Pengurangan Sampah (30% Pengurangan; 70% Penanganan)					
				Jangka Pendek 2025		Jangka Menengah 2026		Jangka Panjang 2027	
				Volume	Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
I	2 11 11 2.01 0014	ASPEK PENGELOLAAN							
		Pewadahan Penyediaan dan operasionalisasi sarana penitahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	500.000.00	200 unit		100.000.000.00	200 unit		100.000.000.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pewadahan/Peritahan Sampah	600.000.00	100 unit		60.000.000.00	70 unit		42.000.000.00
		Pengadaan Komposter Rumah Tangga	75.000.000.00	1 paket		75.000.000.00	-		-
		Pendampingan, Evaluasi dan Monitoring Program Penitahan Sampah di Sumber							
2 11 11 2.01 0016	2 11 11 2.01 0016	Pengumpulan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	45.000.000.00	2 unit		90.000.000.00	4 unit		180.000.000.00
		Pengadaan Container 6 m3 dan Landasan Kontainer	75.000.000.00	1	unit	75.000.000.00	1 paket		75.000.000.00
		Pemetaan pelayanan wilayah pengumpulan sampah							
		Pengolahan Penanganan sampah melalui penitahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodegester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	304.000.000.00	8 bulan		2.432.000.000.00	12 bulan		3.648.000.000.00
		Operasionalisasi TPST (3 unit TPST)	144.000.000.00	4 bulan		576.000.000.00	-		-
2 11 11 2.01 0017	2 11 11 2.01 0017	Tambahan Anggaran Operasionalisasi TPST	13.750.000.00	6 bulan		82.500.000.00	12 bulan		165.000.000.00
		Operasionalisasi Bank Sampah Induk	2.000.000.000.00	1 unit		2.000.000.000.00	-		-
		Pengadaan Alat Berat Excavator							
		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat tentang Penitahan Sampah di Sumber.	50.000.000.00	1 paket		50.000.000.00	1 paket		50.000.000.00
		Pemrosesan Akhir Penyediaan Zona Pendukung TPA/TPST/SPA (Jembatan Timbang) Penutupan Zona Open Dumping TPA Cikolotok Kegiatan Pengadaan Tanah Urug TPA Controlled Landfill; Pembangunan Tanggul Sungai Penahan Sampah Pembangunan zona controlled landfill sementara Pembangunan zona controlled landfill baru	800.000.000.00	1 paket		4.800.000.000.00	1 paket		800.000.000.00
II	4 01 02 2.03 0001	ASPEK REGULASI/ PERATURAN Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Penyusunan Perubahan Perda Pengelolaan Sampah (Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan) Penerbitan dan Sosialisasi Surat Edaran Pembatasan Sampah	100.000.000.00	1 ls		100.000.000.00	-		-
			50.000.000.00	1 ls		50.000.000.00	1 ls		50.000.000.00
		ASPEK KELEMBAGAN Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, UPM, dan KarangTaruna); Lembaga Adat, Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.000.000.00	7 lokasi		42.000.000.00	10 lokasi		60.000.000.00
		Pembentukan Kelembagaan Pengelola Sampah di Tingkat Desa/Kelurahan	6.000.000.00	7 lokasi		42.000.000.00	10 lokasi		60.000.000.00
		Pelatihan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan di desa/kelurahan (TPS 3R, Bank Sampah, Bundles)	50.000.000.00	1 ls		250.000.000.00	5 unit		250.000.000.00
IV	2 11 11 2.01 0004	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT Program Pengembangan Peran Masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam pengelolaan sampah di sumber	6.000.000.00	1 unit		36.000.000.00	1 unit		72.000.000.00
		Insentif Operasional Bank Sampah Induk	6.000.000.00	5 unit		180.000.000.00	14 unit		1.008.000.000.00
		Insentif Operasional TPS 3R	5.000.000.00	1 unit		36.000.000.00	1 unit		72.000.000.00
		Insentif Operasional Rumah Kompos							
			14.876.500.000.00			21.432.000.000.00			10.067.000.000.00